

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wonosobo

Jl. Pramuka No.1, Sumberan Barat, Wonosobo Bar., Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56311 56311 0286321030

rutanwonosobo.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Layanan Rujukan Perawatan Lanjutan Di Luar Lapas/Rutan

No. SK :

Kelas IIB Wonosobo

Persyaratan

1. Surat permohonan dari yang bersangkutan dengan dilengkapi Surat pernyataan mampu membiayai dan tidak akan melarikan diri; Surat Rekomendasi Dokter di Lapas/Rutan; Rekam medis yang bersangkutan dari Lapas/Rutan;
2. Surat pengantar dari Kepala Lapas/Rutan; Surat pengantar dari Kantor Wilayah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Dirjen Pemasyarakatan melalui Kepala Lapas/Rutan dan Kepala Kantor Wilayah setempat; Dirjen Pemasyarakatan menyampaikan kepada Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan; Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan meneruskan ke Subdit Pengawasan Kesehatan;
2. Subdit Pengawasan Kesehatan menugaskan Kasi Pelayanan Kesehatan untuk melakukan telaahan; Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi ditanda tangani oleh Dirjen Pemasyarakatan; Surat rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah;
3. Kantor wilayah meneruskan kepada pemohon melalui Kepala Lapas/Rutan.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

2 (dua) hari kerja apabila seluruh persyaratan telah dilengkapi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SURAT RUJUKAN PERAWATAN

Pengaduan Layanan

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wonosobo

Jl. Pramuka No.1, Sumberan Barat, Wonosobo Bar., Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo,
Jawa Tengah 56311 56311 0286321030

rutanwonosobo.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Rumah Tahanan Negara

Kelas IIB Wonosobo



RUTAN WONOSOBO